



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 40 TAHUN 2001

TENTANG

PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga-lembaga pelatihan maupun perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batang Hari maka setiap kegiatan perlu dikeluarkan izin ketenagakerjaan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Ketenagakerjaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4004);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang Hari.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan menerima upah.
13. Administrasi Ketenagakerjaan adalah ketentuan dan pengaturan administrasi kewajiban pengusaha yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan norma kerja.
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemampuan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Kursus Pelatihan Kerja adalah kegiatan kursus atau pelatihan yang kurikulum serta sasarannya untuk keterampilan kerja.
16. Latihan Keterampilan Kerja adalah kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan produktifitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja bagi angkatan kerja dan atau pekerja.
17. Izin bekerja adalah izin untuk melakukan kegiatan pada perusahaan di dalam daerah Kabupaten Batang Hari.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Izin ketenagakerjaan bermaksud untuk melegalisasi keberadaan tenaga kerja pada suatu perusahaan ;
- (2) Izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pengawasan dan perlindungan hukum bagi Pihak Perusahaan maupun tenaga Kerja itu sendiri.

## BAB III

### HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT IZIN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, hal-hal yang perlu mendapat izin dari instansi yang berwenang adalah :

a. Lembaga .....

- a. Lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini ;
  - b. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja antar kerja antar daerah;
  - c. Izin penyimpangan waktu kerja dan izin mempekerjakan Wanita pada malam hari;
  - d. Izin penggunaan operator;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### BAB IV

### IZIN LEMBAGA-LEMBAGA LATIHAN KERJA SWASTA DAN IZIN LATIHAN KERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan keterampilan kerja swasta harus mendapat izin pendirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Sebelum izin yang dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini diterbitkan kegiatan dari kursus dan pelatihan kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
- (3) Izin yang dikeluarkan Bupati berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan yang akan menyelenggarakan kursus dan pelatihan kerja sendiri sebelum menyelenggarakan kegiatan tersebut harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara dan syarat perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 6

- (1) Biaya untuk izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah ) dan biaya perpanjangan adalah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya kursus dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) adalah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk pelatihan yang dilaksanakan di perusahaan atau lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-/Hari/Peserta.

b. Untuk .....

b. Untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggunakan jasa/tempat latihan milik Pemerintah Kabupaten dikenakan sebagai berikut :

- Pelatihan Tehnologi Mekanik Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.
- Pelatihan Otomotif Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.
- Pelatihan Listrik Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.
- Pelatihan Pembangunan Rp.1.000,-/Jam/ Peserta .
- Pelatihan Tata Negara Rp.1.000,-/Jam/ Peserta .
- Pelatihan Aneka Kejuruan Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.
- Pelatihan Pertanian Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.
- Pelatihan Peternakan Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.
- Pelatihan Perikanan Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.
- Pelatihan Prossessing Rp.1.000,-/Jam/ Peserta.

c. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b tidak termasuk biaya-biaya alat-alat dipakai habis untuk kegiatan pelatihan dimaksud dan biaya instruktur.

(3) Setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b harus diatur dengan Nota kesepkatan antara Perusahaan dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah yang melaksanakan dengan diketahui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB V

### IZIN BEKERJA TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA KERJA ANTAR DAERAH SERTA IZIN OPERATOR

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha yang perusahaannya menggunakan Tenaga Kerja Asing, antar Kerja antar Daerah wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Sebelum mendapat izin tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh diperkerjakan ;
- (3) Sebelum dikeluarkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menilai keabsahan serta kelayakan dokumen surat permohonan pengusaha.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Biaya atas pengeluaran izin menurut pasal 7 adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk izin mempergunakan tenaga kerja asing sebesar ..... Rp.500.000,-/orang/th
  - b. Untuk izin mempergunakan tenaga kerja antar kerja antar Daerah sebesar ..... Rp. 25.000,-/orang/th
  - c. Untuk izin penggunaan operator sebesar ..... Rp. 50.000,-/orang/th
- (2) Izin yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) setiap 1 (satu) tahun ditinjau kembali oleh Bupati ;
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), (2) dan pasal 9 ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari selambat – lambatnnya 2 x 24 jam.

BAB VI

IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SERTA IZIN KERJA MALAM TENAGA KERJA WANITA

Pasal 10

- (1) Setiap pengusaha yang akan melaksanakan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dan mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari wajib meminta izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dan 40 jam seminggu ;
- (3) Kerja pada malam hari adalah melakukan pekerjaan antara jam 10 (sepuluh) malam sampai dengan jam 5 (lima) pagi ;
- (4) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dan 40 jam seminggu wajib :

a. Membayar .....

- a. Membayar upah lembur sesuai dengan ketentuan.
- b. Memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk makan dan minum.
- c. Memberikan makanan dan minuman sedikit-dikitnya 1400 kalori.
- d. Memberikan istirahat mingguan sedikit-dikitnya 2 ( dua) hari dalam sebulan.

#### Pasal 11

Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) wajib memenuhi syarat-syarat dan cara perhitungan upah lembur sebagai berikut :

1. Pada hari kerja biasa sebagai berikut :
  - a. Untuk jam kerja lembur pertama, harus dibayar upah lembur sebesar 1 1/2 (satu setengah) kali upah sejam.
  - b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah lembur sebesar 2 (dua) kali upah sejam
2. Pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi :
  - a. Untuk jam kerja dalam batas 7 tujuh (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari libur resmi tersebut jatuh pada hari terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar upah lembur sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
  - b. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) apabila hari libur resmi tersebut jatuh pada hari terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu , harus dibayar upah lembur sebesar sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.
  - c. Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari libur resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya harus dibayar upah lembur 4 (empat) kali upah sejam.
3. Upah untuk perhitungan upah lembur adalah tiap pembayaran uang yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap antara lain tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan serta nilai pemberian cuti untuk pekerja sendiri.
4. Jumlah nilai komponen yang dipakai sebagai dasar perhitungan upah lembur, tidak boleh kurang dari 75 % dari jumlah keseluruhan upah yang dibayarkan di dalam satuan waktu yang sama.
5. Cara perhitungan upah biasa sejam ialah sebagai berikut :



- a. Upah pekerja bulanan : 1/173 upah sebulan.
- b. Upah pekerja harian : 3/20 upah sehari.
- c. Upah pekerja borongan : 1/7 upah rata-rata sehari.

Pasal 12

Pengusaha yang mempekerjakan wanita pada malam hari harus dijaga keselamatan, kesehatan dan kesusilaan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pekerja wanita tidak dalam keadaan hamil.
- b. Pekerja wanita berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin.
- c. Menyediakan angkutan antar jemput.
- d. Memberi makanan dan minuman bergizi.
- e. Mendapat persetujuan dari suami, orang tua/wali.
- f. Memperhatikan kebiasaan setempat.

Pasal 13

Biaya atas pengeluaran izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat sebesar .....Rp.150.000,-/th
- b. Untuk izin kerja malam tenaga wanita .....Rp.150.000,-/th

BAB VII

KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 14

- (1) Bagi lembaga-lembaga Pelatihan Swasta atau Perusahaan yang telah memperoleh izin wajib melaporkan tenaga kerja yang bekerja pada lembaga-lembaga latihan kerja / perusahaannya.
- (2) Bagi Perusahaan-perusahaan yang mendapat izin Penyimpangan Waktu kerja wajib melaporkan jumlah pekerja yang mendapat izin dimaksud.
- (3) Bagi Perusahaan-perusahaan yang mendapat izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita wajib melaporkan jumlah pekerja wanita yang kerja malam.

(4) Laporan .....

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan bentuk Laporan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin-izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
  - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian .

Pada tanggal 18 Oktober 2001

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 18 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR 40

# PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 40 TAHUN 2001

### TENTANG

#### PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

##### I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan pengaturan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang – undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga – lembaga pelatihan maupun Perusahaan yang beroperasi dan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Batang Hari, yang dapat dijadikan bahan Informasi maupun evaluasi, yang meliputi : hal – hal yang perlu mendapat izin, Izin Lembaga – lembaga latihan kerja swasta dan izin latihan kerja yang dilaksanakan oleh Perusahaan, Izin bekerja tenaga asing dan tenaga kerja antar Daerah, Izin penyimpangan kerja wanita kewajiban pemilik izin, Pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9.....

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.